

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

GUIDELINES AND RULES OF WORKS FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA

Daftar Isi

Table of Content

Pasal <i>Article</i>	1	Tujuan <i>Objectives</i>	3
Pasal <i>Article</i>	2	Definisi <i>Definitions</i>	4
Pasal <i>Article</i>	3	Keanggotaan <i>Membership</i>	4
Pasal <i>Article</i>	4	Persyaratan <i>Requirements</i>	5
Pasal <i>Article</i>	5	Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	6
Pasal <i>Article</i>	6	Program Pendidikan Berkelanjutan <i>Continuing Education Program</i>	6
Pasal <i>Article</i>	7	Masa Jabatan <i>Term of Office</i>	6
Pasal <i>Article</i>	8	Waktu Kerja <i>Working Hours</i>	8
Pasal <i>Article</i>	9	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang <i>Duties, Responsibilities and Authorities</i>	8
Pasal <i>Article</i>	10	Konflik Kepentingan <i>Conflict of Interest</i>	12
Pasal <i>Article</i>	11	Rapat <i>Meetings</i>	12
Pasal <i>Article</i>	12	Pelaporan dan Pertanggung jawaban <i>Reporting and Accountabilities</i>	13
Pasal <i>Article</i>	13	Etika <i>Ethics</i>	14
Pasal <i>Article</i>	14	Penutup <i>Closing</i>	14

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN
KOMISARIS
(PIAGAM DEWAN KOMISARIS)**

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini dibuat berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek;
4. Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek; dan
5. Anggaran Dasar Perseroan dan seluruh perubahannya.

**PASAL 1
TUJUAN**

1. Piagam Dewan Komisaris ini merupakan pedoman mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta wewenang anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peran dan fungsinya agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien.
2. Piagam Dewan Komisaris ini dibuat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku.
3. Piagam Dewan Komisaris ini dibuat untuk

**GUIDELINES AND RULES OF WORKS FOR
THE BOARD OF COMMISSIONERS
(BOC CHARTER)**

This Guidelines and Rules of Works for the Board of Commissioners (BOC) are made by reference to:

1. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market;
2. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation;
3. OJK Regulation Number 20/POJK.04/2016 concerning Licensing of Securities Companies Conducting Business Activities as Securities Underwriters and Broker-Dealer;
4. OJK Regulation Number 57/POJK.04/2017 concerning the Implementation of Corporate Governance of Securities Companies that conduct Business Activities as Underwriters and Brokers Dealers; and
5. The Company's Articles of Association (AoA) and all of its amendment.

**PASAL 1
OBJECTIVES**

1. This BOC Charter shall become the guideline in carry out duties, liabilities and authorization of BOC member in accordance to their role and functions in order to create professional, transparent and efficient in performing Company management.
2. This BOC Charter is provided to enhance compliance upon the laws and regulations and prevailing ethical values.
3. This BOC Charter is provided to protect the

melindungi kepentingan para pemangku kepentingan pada Perseroan.

interest of stakeholders in the Company.

PASAL 2 DEFINISI

1. Perseroan berarti sebagai PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia.
2. RUPS berarti Rapat Umum Pemegang Saham, baik Tahunan maupun Luar Biasa.
3. Dewan Komisaris berarti organ Perseroan yang bertugas melaksanakan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan, terdiri atas Komisaris Utama dan satu atau lebih anggota komisaris, atau definisi lain sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
4. OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan.

PASAL 3 KEANGGOTAAN

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) anggota, yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang Komisaris Utama;
 - b) paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak melebihi jumlah anggota Direksi.
3. Perseroan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen, jumlah Komisaris Independen wajib memenuhi paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

ARTICLE 2 DEFINITIONS

1. Company means PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia.
2. GMS means the General Meeting of Shareholders both Annual or Extraordinary.
3. BOC (BOC) means the Company's organ which has duties to overseeing the performance of Company's management, consists of President Commissioner and one or more commissioner(s), or other definitions as stipulated in the laws and regulations.
4. OJK means the Financial Services Authority.

ARTICLE 3 MEMBERSHIP

1. BOC consists of at least 2 (two) members, namely:
 - a) 1 (one) President Commissioner;
 - b) 1 (one) or more Commissioner(s);with regard to the prevailing regulations on the Capital Market.
2. Total number of BOC shall not exceed the total number of Board of Directors (BOD) members.
3. Company is required to have at least 1 (one) Independent Commissioner, the number of Independent Commissioners shall reach at least 30% (thirty percent) of the total number of BOC members.

PASAL 4 PERSYARATAN

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan oleh OJK.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris adalah orang yang memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau industri keuangan, yang meliputi:
 - 2.1 Persyaratan integritas:
 - a) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b) Mempunyai akhlak, moral yang baik dan integritas;
 - c) Tidak pernah dihukum atau dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;
 - d) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e) Memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek dan Pasar Modal Indonesia.
 - 2.2 Persyaratan Reputasi Keuangan:

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama masa jabatannya:

 - a) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) Tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - 2.3 Persyaratan Kompetensi dan Keahlian:
 - a) Memiliki keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau industri keuangan yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta paling rendah berpendidikan akademi setingkat diploma;
 - b) Memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di

ARTICLE 4 REQUIREMENTS

1. Each member of BOC shall pass the fit and proper test as required by OJK.
2. Each member of BOC shall fulfill the requirements of integrity, financial reputation, competencies and expertise in Capital Market and/or other financial industry, consisting of:
 - 2.1 Requirements of Integrity:
 - a) has a legal capacity to perform legal actions;
 - b) has a good character, moral and integrity;
 - c) never been convicted or declared guilty for criminal offence;
 - d) has a commitment to comply with the prevailing law and regulations;
 - e) has a commitment to support operational development of Securities Company conducting its business activities as Underwriter and Broker Dealer, and also the Capital Market in Indonesia.
 - 2.2 Requirements of Financial Reputation:

Within 5 (five) years prior to appointment and during his/her tenure:

 - a) Never been declared bankrupt;
 - b) Never been declared guilty of causing bankruptcy at any company.
 - 2.3 Requirements of Competency and Expertise:
 - a) Having an adequate expertise in Capital Market and/or Financial Industry which relevant to his/her position and also at least holds a diploma qualification;
 - b) Having at least 2 (two) years of experience in companies engaged in

bidang pasar modal dan/atau jasa keuangan.

capital market and/or financial services.

3. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan tambahan:
 - a) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk periode berikutnya;
 - b) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Perseroan, atau pemegang saham pengendali Perseroan;
 - d) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Independent Commissioner has to meet the following additional requirements:
 - a) Not being a person who is employed or has the authority and responsibility to plan, lead, control or oversee the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for re-appointment as an Independent Commissioner of the Company for the next period;
 - b) Has no shares directly or indirectly in the Company;
 - c) Has no affiliation with the Company, members of the BOC or BOD of the Company, or major shareholders of the Company; and
 - d) Has no direct or indirect business relations related to the Company's business activities.

PASAL 5 RANGKAP JABATAN

Anggota Dewan Komisaris tidak diperbolehkan untuk bekerja pada perusahaan efek lainnya di Indonesia.

ARTICLE 5 CONCURRENT POSITION

Member of BOC are prohibited from taking up an assignment in other securities companies in Indonesia.

PASAL 6 PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

ARTICLE 6 SUSTAINABLE EDUCATION PROGRAM

All of BOC members are required to attend sustainable education programs at least once in every 2 (two) years.

PASAL 7 MASA JABATAN

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS

ARTICLE 7 TERM OF OFFICE

1. Members of the BOC are appointed by GMS,

- untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka, tanpa mengurangi Hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Dalam hal RUPS mengangkat anggota Dewan Komisaris baru sebelum berakhirnya periode masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah ada, maka RUPS menentukan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru adalah sama dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang telah ada.
 3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a) Tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
 - b) Dinyatakan pailit atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) Telah dihukum atau dinyatakan bersalah atas tindak pidana;
 - d) Absen berkepanjangan;
 - e) Meninggal dunia;
 - f) Tidak memenuhi persyaratan peraturan;
 - g) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 4. Ketentuan mengenai pengajuan calon anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
 5. Keputusan RUPS menetapkan pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Jika RUPS tidak menetapkan hal tersebut maka pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya RUPS.
 6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- for a period of 5 (five) years from the date of their appointment, without prejudice to the Rights of GMS to dismiss them at any time.
2. In the event that GMS appoints a new member of BOC before expiration term of office for all existing members of BOC, GMS shall determine expiration term of office for the new member of BOC is the same as expiration term of office for other existing members of BOC.
 3. The term of office for BOC shall automatically end if a member of BOC:
 - a) Incompetent to perform a legal action;
 - b) Has been declared bankrupt or is found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
 - c) Has been convicted of or found guilty of criminal offence;
 - d) Has been in prolonged absence;
 - e) Passed away;
 - f) Has not meet the regulatory requirements;
 - g) Has been dismissed pursuant to a resolution of the GMS.
 2. Provisions regarding the submission of candidates for BOC are as stipulated in the AoA.
 3. The GMS resolution shall stipulate the appointment, replacement and dismissal of members of BOC. If GMS has not stipulating of such matters then the appointment, replacement and dismissal of members of the BOC shall take effect from the closing date of GMS.
 4. The member of BOC has the right to resign from his position by notifying in writing to Company at least 30 (thirty) days before the date of his/her resignation.

**PASAL 8
WAKTU KERJA**

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

**PASAL 9
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN
KEWENANGAN**

1. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada Direksi.
2. Memastikan bahwa Direksi telah menjalankan operasional Perseroan sesuai dengan wewenang yang diberikan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman Perseroan atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seoranganpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kuasa sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

**ARTICLE 8
WORKING HOURS**

BOC shall provide sufficient time to carry out its duties and responsibilities optimally.

**ARTICLE 9
DUTIES, LIABILITIES AND AUTHORITIES**

1. BOC is in charge and responsible for overseeing the management policies, the implementation of Company's management in general, and providing advice to the Directors.
2. Ensures that BOD has performed the operational activity of the Company pursuant to its authorization given under the Articles of Association of the Company.
3. BOC, shall at any time during the operational hours of the Company be entitled to enter the premises of the Company or any other place which is controlled by the Company and shall be entitled to examine all of the books, letters and other evidential documents, to examine and verify the cash condition and other matters and to be cognizant of all of the actions which have been performed by BOD.
4. BOD and each member of BOD shall be obligated to provide explanation and information on any matters questioned by the BOC.
5. In the event that all of the members of the BOD are suspended resulting in the event that the Company has no Directors, the BOC shall be obligated to temporarily manage the Company. In such a case, BOC shall upon their joint responsibility be entitled to grant provisional powers to one or more persons amongst themselves.

6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan berlaku pula baginya.
 7. Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan terhadap tindakan-tindakan Direksi sebagai berikut:
 - a) untuk menanggung penerbitan efek suatu perusahaan dengan jumlah yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan;
 - b) untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (dengan ketentuan bahwa hal ini tidak termasuk menarik uang dari akun kredit atau pinjaman yang tersedia);
 - c) mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist);
 - d) untuk membebaskan dengan hak tanggungan atau gadai atau dengan cara lain membebaskan properti atau asset Perseroan;
 - e) untuk membeli, memperoleh, menjual atau melepaskan asset tidak bergerak milik Perseroan;
 - f) untuk menunjuk kepala untuk melakukan kegiatan usaha Perseroan.
 8. Dewan Komisaris mengadakan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Dewan Komisaris menyetujui rencana kerja yang didalamnya memuat anggaran tahunan Perseroan sebagaimana disampaikan oleh Direksi.
 10. Dewan Komisaris menyetujui laporan tahunan yang disusun oleh Direksi untuk diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam periode paling lambat 6 (enam) bulan setelah buku
6. In the event that the Company only has one Commissioner, all of the duties and powers conferred to President Commissioner or members of BOC in the Company's Articles Association shall also be conferred on him/her.
 7. BOC shall have powers to grant approval for the following acts of BOD:
 - a) to underwrite the issuance of securities of a company in the amounts exceeding 10% of paid-in capital of the Company;
 - b) to borrow or lend money on behalf of the Company (provided that this shall not include drawing money from an opened credit or loan account);
 - c) to bind the Company as guarantor (borg or avalist);
 - d) to mortgage or pledge or otherwise encumber any properties or assets of the Company;
 - e) to purchase, acquire, sell or otherwise dispose immovable assets of the Company;
 - f) to purchase, acquire, sell or otherwise dispose immovable assets of the Company;
 8. BOC shall have powers to held a meeting in accordance with Articles 18 of Company's Articles of Association and the prevailing laws.
 9. BOC shall have powers to give approval for the work plan which shall incorporate with the annual budget of the Company as submitted by BOD.
 10. BOC shall have powers to approve the annual report prepared by BOD to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders within a period of no later than 6 (six) months

- Perseroan ditutup, termasuk dalam isi laporan tahunan diantaranya adalah laporan tentang tugas pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris selama tahun buku yang lampau.
11. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi audit melalui Komisaris Independen.
 12. Komisaris Independen wajib melakukan fungsi audit dengan melakukan penelaahan atas :
 - a) informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan atau pihak otoritas;
 - a) independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik;
 - b) rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; dan
 - c) pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal Perseroan.
 13. Dalam melaksanakan fungsi audit, Dewan Komisaris dapat membentuk komite audit yang diketuai oleh Komisaris Independen.
 14. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selain membentuk komite audit, Dewan Komisaris dapat membentuk komite lainnya.
 15. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite sebagaimana disebutkan pada angka 13 di atas menjalankan tugasnya secara efektif.
 16. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan OJK, Bursa Efek Indonesia dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan institusi pengawas lainnya di bidang jasa keuangan.
- after the Company's books are closed, the contents of annual reports shall include the reports on supervisory duties as performed by BOC during the past financial year.
11. In carrying out the duties and responsibilities of BOC, BOC shall perform the audit function through an Independent Commissioner.
 12. Independent Commissioner has obligation to perform audit function by conducting review upon:
 - a) financial information that will be issued by the Company to the public and / or authorities;
 - b) independence, scope of assignment, and costs as a basis for the appointment of a Public Accountant;
 - c) plan and conducting of audits by Public Accountants; and
 - d) implementation of the Company's risk management and compliance functions and internal audit functions.
 13. In carrying out the audit function, BOC may establish an audit committee chaired by an Independent Commissioner.
 14. To support the effectiveness in performing of their duties and responsibilities, in addition to the establishment of an audit committee, the BOC may establish other committees.
 15. BOC must ensure that the committees as mentioned in paragraph 13 above shall carry out their duties effectively.
 16. BOC must ensure that BOD follows up on audit findings and recommendations from the risk management function, compliance function and internal audit, the results of supervision of BOC, and the results of OJK supervision, Indonesian Stock Exchange and the Clearing Guarantee Institution (KPEI) and other supervisory institutions in financial

- services.
17. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diketahui indikasi tersebut.
 18. Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat Dewan Komisaris dan mengundang Direksi untuk membahas terkait indikasi pelanggaran sebagaimana disebut pada angka 16 di atas.
 19. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan dugaan pelanggaran kode etik melalui sistem pelaporan pelanggaran terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik.
 20. Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi.
 21. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya penerapan tata kelola perusahaan efek sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
 22. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya secara independen.
 23. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedangan efek. Selain mengikuti program pendidikan berkelanjutan, anggota Dewan Komisaris dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya.
 24. Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas dan
17. BOC must report to OJK if they are aware of any indications of violations against statutory provisions in the financial services sector no later than 3 (three) days after the indication is known.
 18. BOC shall conduct a BOC meeting and invite BOD to discuss the indications of violations as referred to paragraph 16 above.
 19. Members of BOC must report suspected violations of the code of ethics through a system of reporting violations related to alleged violations of the code of ethics.
 20. In the event that BOC participates in making decisions regarding matters stipulated in the articles of association or provisions of laws, the decision is made in its function as supervisor and advisor to BOD.
 21. BOC is obliged to supervise the implementation of corporate governance in the securities company as stipulated in the applicable regulations.
 22. BOC must carry out its duties independent
 23. In order to develop knowledge and understanding to help carry out its duties, members of BOC must follow the continuing education program as regulated in OJK Regulation concerning licensing of securities company which conducting business as securities underwriters and securities broker dealer. In addition to participating in continuing education programs, members of BOC may attend other educations and/or trainings.
 24. BOC must in a good faith and full responsibilities to carry out its duties and

tanggung jawabnya dengan mengindahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10 KONFLIK KEPENTINGAN

Apabila terjadi suatu keadaan dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Dewan Komisaris, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh pihak lainnya yang ditunjuk oleh RUPS.

PASAL 11 RAPAT

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Apabila diperlukan, rapat tambahan dapat diselenggarakan dalam hal membicarakan dan menyelesaikan masalah yang mendesak.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui telekonferensi, video konferensi atau melalui media elektronik lainnya, kecuali ditentukan lain oleh hukum yang berlaku.
4. Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota Dewan Komisaris dengan menandatangani keputusan tersebut. Keputusan dengan cara demikian memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keputusan sah pada saat diadakannya Rapat Dewan Komisaris.

responsibilities to comply with all provisions in the applicable laws and regulations.

ARTICLE 10 CONFLICT OF INTEREST

In any event that the Company's interests are conflicted with the personal interests of a member of BOC then the Company shall be represented by other members of BOC having no conflict of interest, and in the event that the Company has conflict of interests with all of BOC member, then in this matter the Company shall be represented by another party as appointed by GMS.

ARTICLE 11 MEETINGS

1. BOC shall hold a meeting at least 1 (one) time in every 3 (three) months. Additional meetings may be scheduled if needed to discuss and resolve on urgent matters.
2. The meeting of BOC may be held if majority of all members of the BOC are present.
3. A Meeting of BOC may also be held by ways of teleconference, video conference, or other means of electronic media, unless stipulated otherwise by applicable laws.
4. BOC may also adopt valid resolutions without convening BOC Meetings, provided that all members of BOC have been notified in writing and all members of BOC have granted their approval on the proposal submitted in writing by signing such approval. The resolutions adopted in such a manner shall have the same legal effect as resolutions lawfully adopted at the BOC Meetings.

- | | |
|--|---|
| <p>5. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan Rapat Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun.</p> <p>6. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Berdasarkan persetujuan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris;b) Berdasarkan suara terbanyak, dalam hal persetujuan bulat oleh anggota Dewan Komisaris; atauc) Apabila kesepakatan bulat tersebut tidak tercapai, keputusan Komisaris Utama yang akan menentukan. <p>7. Seluruh rapat Dewan Komisaris wajib diringkas dalam notulen rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat. Jika terdapat perbedaan pendapat, hal tersebut wajib dituangkan beserta alasannya di dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta didokumentasikan dengan baik.</p> <p>8. Ketentuan mengenai prosedur rapat yang tidak tercakup dalam Pedoman ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.</p> | <p>5. Each member of BOC shall attend at least 75% (seventy five percent) of the total BOC Meetings during the period of 1 (one) year.</p> <p>6. The decision of BOC Meetings shall be made based on the followings:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Approval by all members of BOC;b) Majority vote, in the event of non-unanimous consent by BOC members; orc) In the event a unanimous consensus cannot be reached, the decision of the President Commissioner will be determined. <p>7. All BOC Meetings are required to be summarized into minutes of meeting signed by the meeting chairman. Dissenting opinions arising during the BOC meeting shall be well documented in the minutes along with the reason(s) of the dissenting opinion.</p> <p>8. Procedures of meeting which are not covered under this Charter shall be governed and construed in accordance with the AoA and the prevailing laws.</p> |
|--|---|

PASAL 12
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Dewan Komisaris wajib bertindak sesuai dengan kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui RUPS;
2. Pelaporan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diajukan dalam bentuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS Tahunan;
3. Persetujuan atas Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris atas

ARTICLE 12
REPORTING AND ACCOUNTABILITY

1. BOC shall act in accordance with the Company's interest and be responsible to the shareholders through GMS;
2. Reporting of duties and responsibilities of BOC shall be submitted in the form of the BOC Supervision Report to the Annual GMS;
3. Approval upon the BOC Report and Annual Report through GMS means providing full repayment and release of responsibility to the BOC for supervisory duties that has been

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

carried out during the past financial year providing that such actions are reflected in the Annual Report.

PASAL 13
ETIKA

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu memenuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta Anggaran Dasar Perseroan.

ARTICLE 13
ETHICS

Each member of BOC shall carry out their duties in good faith, full of responsibility and prudence by always complying with the prevailing laws and regulations, including those related to the implementation of Good Corporate Governance and the Company's AoA.

PASAL 14
PENUTUP

1. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan dan penyesuaian atas kondisi Perseroan dan peraturan yang berlaku.
2. Segala hal yang belum diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Peraturan Internal Perseroan.

ARTICLE 14
CLOSING

1. This BOC Charter is effective from the date of signing and periodically will be evaluated for improvement and adjustment to the Company's conditions and prevailing regulations.
2. Any matters not provided in this BOC Charter for BOC shall follow to the prevailing laws, AoA and internal regulations of the Company.

Disahkan di/*Passed in* : Jakarta
Tanggal/*Date* : 30 Desember/December 2021